



P U T U S A N
Nomor. 144/Pid.B/2022/PN.Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Topan Pratama SaputraBin Malikus;**
Tempat lahir : Banjar Sari;
Umur / tgl lahir : 25 Tahun / 02 Mei 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. RE Martadinata Nomor 17 Rt.02, Kelurahan
Bandar AgungKec.Lahat, KabupatenLahat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2022sampai dengan tanggal 17 Februari 2022 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2002 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2022sampai dengan17 April 2022 ;
4. 4.. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Lahat, sejak tanggal 11 April 2022sampai dengan tanggal 10 Mei 2022 ;
5. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat tanggal, sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 09 Juli 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 144/Pid.B/2022/PN.Lht tanggal 11 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 144/Pid.B/2022/PN.Lht tanggal 11 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN.Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOPAN PRATAMA SAPUTRA Bin MALIKUS

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Pemberatan"**, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TOPAN PRATAMA SAPUTRA Bin MALIKUS dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi masa penahanan, dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu berbahan dasar plastik;
- 1 (satu) buah baju kaos warna kuning gading merk Spotter Stright;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) buah plat Sepeda Motor dengan Nomor Polisi BG 5304 EY;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Angga Saputra Bin Bastawi;

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa atas nama **TOPAN PRATAMA SAPUTRA Bin MALIKUS** pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Laskar Syamsudin RT/RW:014/005 Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat tepatnya di Kosan HELMI atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahat, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah muda dengan plat Nomor : BG 5304 EY, dengan Nomor Rangka MH3SE8810FJ325191, nomor Mesin : E3R2E0345141 (Daftar Pencarian Barang/DPB) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi SELVY Binti LUKMAN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam hari pukul 02.00 WIB dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tepatnya di depan pintu kamar kosan saksi SELVY Binti LUKMAN yang dilakukan oleh orang yang ada di situ yaitu terdakwa dan tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yaitu saksi SELVY Binti LUKMAN, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 01.50 WIB, terdakwa pulang dari warnet menuju kosan terdakwa yang berdekatan dengan kosan saksi SELVY Binti LUKMAN. Kemudian sesampainya di kosan terdakwa melihat sepeda motor milik saksi SELVY Binti LUKMAN merk Yamaha Mio M3 warna merah muda dengan plat Nomor : BG 5304 EY, dengan Nomor Rangka MH3SE8810FJ325191, nomor Mesin : E3R2E0345141 sedang terparkir di depan pintu kontrakan saksi SELVY binti LUKMAN dengan keadaan kunci sepeda motor tersebut masih tergantung pada sepeda motor tersebut. Setelah terdakwa mengetahui bahwa kunci sepeda motor tersebut masih tergantung, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa mengawasi kondisi sekitar dan menunggu selama 10 (sepuluh) menit. Kemudian terdakwa merasa kondisi sekitar aman dan tidak ada orang yang melihat, setelah itu terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ke rumah nenek terdakwa dan menyimpan sepeda motor tersebut selama 2 (dua) hari di rumah nenek terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa pergi menemui saksi ANGGA SAPUTRA Bin BASTAWI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio m3 dengan Nopol BG 5304 EY dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian saksi ANGGA SAPUTRA Bin BASTAWI menanyakan kepada terdakwa "motor dari mano ini pan, dan aman dak motor ini" (motor darimana ini pan, aman tidak motor ini). Kemudian terdakwa menjawab "aman motor nih ngga, barang dari lahat inilah tapi kosong motor nih" (aman motor ini ngga, barang dari lahat tapi bodong motornya). Setelah itu saksi

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN.Lht



ANGGA SAPUTRA Bin BASTAWI menawarkan motor tersebut dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa setuju dengan harga tawaran saksi ANGGA SAPUTRA Bin BASTAWI tersebut. Kemudian saksi ANGGA SAPUTRA Bin BASTAWI membayar motor tersebut seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah melakukan transaksi pembayaran, kemudian terdakwa meminta untuk diantarkan pulang. Kemudian dalam perjalanan pulang terdakwa membuang plat motor dengan nopol BG 5304 EY tersebut ke hutan di Jl. Ribang Kemambang Kel. Bandar Jaya, Kec. Lahat, Kab. Lahat;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi SELVY Binti LUKMAN selaku pemilik sepeda motor tersebut dan akibat perbuatan terdakwa, saksi SELVY Binti LUKMAN menderita kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa atas nama TOPAN PRATAMA SAPUTRA Bin MALIKUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Selvy Binti Lukman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik dan keterangan yang diberikan dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa saksi telah kehilangan satu unit sepeda motor ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021 sekira jam 02.00 wib bertempat Jln. Laskar Syamsudin, Rt. 14 Rw. 05, Kelurahan Bandar Agung Lahat, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut merk Yamaha IM3 warna merah muda dengan No. Pol BG. 5304 EY, atas nama bapak saksi yaitu Lukman ;
- Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2021 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Jln. Laskar Syamsudin, Kelurahan Bandar Agung, kecamatan Lahat, Kabupaten Lahatatau tepatnya di tempat kosan Helmi, saat itu saksi pulang dari kerja, lalu sepeda motor tersebut



saksi parkirkan didepan pintu kosan saksi, akan tertapi kunci kontaknya tertinggal di sepeda motor, selanjutnya sekira pukul 23.30 saksi hendak pergi keluar mau beli makan dan sepeda motor tersebut masih ada diparkiran di depan kosan saksi, kemudian keesokan hari sekira pukul 7.30. wib saksi hendak pergi kerja lalu saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian saksi melihat disekitar kosan tetap tidak ada, selanjutnya saksi langsung melaporkan ke Kantor Polisi;

- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000.-00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut , akan tetapi saksi diberi tahu oleh pihak Kepolisian bahwa pencuri sepeda motor milik saksi sudah tertangkap ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah benar milik saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi M. Ismail Bin Suparno dibacakan di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah anggota polres lahat yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa mengakui telah melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Depan Alfamart Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa mengakui barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah muda dengan plat Nomor : BG 5304 EY, dengan Nomor Rangka MH3SE8810FJ325191, Nomor Mesin : E3R2E0345141;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah di periksa Penyidik dan keterangan yang diberikan dalam BAPada benar dan ada yang salah ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Jln Laskar Syamsudin Rt. 14 Rw. 05 Kelurahan Bandar Agung Lahat atau tepatnya di depan kosan Helmi, Talang Berangin Lahat, dan pada saat itu terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor milik Selvy masih ada dimotornya dan selanjutnya saksi langsung mengambilnya dan membawanya lari;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Selvy karena tempat terdakwa kos berdekatan dengan kosan saksi Selvy;
- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada sdr Angga Saputra dengan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan tetapi sdr Angga Saputra menawar dan akhirnya disepakatibahwa sepeda motor tersebut dengan seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut merk Yamaha IM3 warna merah muda dengan Nomor Polisdi Bg. 5304 EY ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak empat kali terkait kasus pencurian tiga kali satu kali kasus perlindungan anak ;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor terdakwa bawa pulang kerumah untuk keperluan anak dan istri terdakwa ;
- Bahwa atas perbuatan dan tindakan yang telah terdakwa lakukan tersebut, terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah plat Sepeda Motor dengan Nomor Polisi BG 5304 EY;
2. 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu berbahan dasar plastik;
3. 1 (satu) buah baju kaos warna kuning gading merk Spotter Stright;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang mana barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkannya, serta barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Jln Laskar Syamsudin Rt. 14 Rw. 05 Kelurahan Bandar Agung Lahat atau tepatnya di depan kosan Helmi, Talang Berangin Lahat Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah muda dengan plat Nomor : BG 5304 EY, dengan Nomor Rangka

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN.Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SE8810FJ325191, nomor Mesin : E3R2E0345141 milik saksi SELVY tanpa izin;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 01.50 WIB, terdakwa pulang dari warnet menuju kosan terdakwa yang berdekatan dengan kosan saksi SELVY Binti LUKMAN. Kemudian sesampainya di kosan terdakwa melihat sepeda motor milik saksi SELVY Binti LUKMAN merk Yamaha Mio M3 warna merah muda dengan plat Nomor : BG 5304 EY, dengan Nomor Rangka MH3SE8810FJ325191, nomor Mesin : E3R2E0345141 sedang terparkir di depan pintu kontrakan saksi SELVY binti LUKMAN dengan keadaan kunci sepeda motor tersebut masih tergantung pada sepeda motor tersebut. Setelah terdakwa mengetahui bahwa kunci sepeda motor tersebut masih tergantung, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa mengawasi kondisi sekitar dan menunggu selama 10 (sepuluh) menit. Kemudian terdakwa merasa kondisi sekitar aman dan tidak ada orang yang melihat, setelah itu terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ke rumah nenek terdakwa dan menyimpan sepeda motor tersebut selama 2 (dua) hari di rumah nenek terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa pergi menemui saksi ANGGA SAPUTRA Bin BASTAWI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio m3 dengan Nopol BG 5304 EY dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah itu saksi ANGGA SAPUTRA Bin BASTAWI menawar motor tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa setuju dengan harga tawaran saksi ANGGA SAPUTRA Bin BASTAWI tersebut. Kemudian saksi ANGGA SAPUTRA Bin BASTAWI membayar motor tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah melakukan transaksi pembayaran, kemudian terdakwa meminta untuk diantarkan pulang. Kemudian dalam perjalanan pulang terdakwa membuang plat motor dengan nopol BG 5304 EY tersebut ke hutan di jl. Ribang Kemambang Kel. Bandar Jaya, Kec. Lahat, Kab. Lahat;

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor terdakwa bawa pulang kerumah untuk keperluan anak dan istri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN.Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara ini, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa adalah terdakwa **TOPAN PRATAMA SAPUTRA Bin MALIKUS** yang sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barangsiapa” *in casu* telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN.Lht



Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, untuk unsur kedua dalam pasal ini yang terdiri dari beberapa elemen unsur maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing elemen unsur tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai elemen unsur yang pertama yaitu **mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain**, yang dimaksud dengan **mengambil** adalah memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat yang lain untuk dikuasainya, yang mana sesuatu yang dimaksud dalam pengertian tersebut berdasarkan rumusan unsur kedua Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHP ini adalah suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan **suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain** adalah sesuatu yang berwujud dan/atau tidak berwujud yang bukan haknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** adalah maksud untuk menguasai suatu barang tersebut haruslah sejalan dengan perbuatan mengambil, yaitu untuk menguasai barang yang dikehendaki terdakwa, di mana saat terdakwa mengambil barang-barang itu tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya yang sah ataupun orang lain yang dikuasakan untuk itu atau pelepasannya tanpa sebab-sebab yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Jln Laskar Syamsudin Rt. 14 Rw. 05 Kelurahan Bandar Agung Lahat atau tepatnya di depan kosan Helmi, Talang Berangin Lahat Terdakwa telah mengambil 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah muda dengan plat Nomor : BG 5304 EY, dengan Nomor Rangka MH3SE8810FJ325191, nomor Mesin : E3R2E0345141 milik saksi SELVY tanpa izin;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 01.50 WIB, terdakwa pulang dari warnet menuju kosan terdakwa yang berdekatan dengan kosan saksi SELVY Binti LUKMAN. Kemudian sesampainya di kosan terdakwa melihat sepeda motor milik saksi SELVY Binti LUKMAN merk Yamaha Mio M3 warna merah muda dengan plat Nomor : BG 5304 EY, dengan Nomor Rangka MH3SE8810FJ325191, nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin : E3R2E0345141 sedang terparkir di depan pintu kontrakan saksi SELVY binti LUKMAN dengan keadaan kunci sepeda motor tersebut masih tergantung pada sepeda motor tersebut. Setelah terdakwa mengetahui bahwa kunci sepeda motor tersebut masih tergantung, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa mengawasi kondisi sekitar dan menunggu selama 10 (sepuluh) menit. Kemudian terdakwa merasa kondisi sekitar aman dan tidak ada orang yang melihat, setelah itu terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ke rumah nenek terdakwa dan menyimpan sepeda motor tersebut selama 2 (dua) hari di rumah nenek terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa pergi menemui saksi ANGGA SAPUTRA Bin BASTAWI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio m3 dengan Nopol BG 5304 EY dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah itu saksi ANGGA SAPUTRA Bin BASTAWI menawarkan motor tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa setuju dengan harga tawaran saksi ANGGA SAPUTRA Bin BASTAWI tersebut. Kemudian saksi ANGGA SAPUTRA Bin BASTAWI membayar motor tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah melakukan transaksi pembayaran, kemudian terdakwa meminta untuk diantarkan pulang. Kemudian dalam perjalanan pulang terdakwa membuang plat motor dengan nopol BG 5304 EY tersebut ke hutan di jl. Ribang Kemambang Kel. Bandar Jaya, Kec. Lahat, Kab. Lahat;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor terdakwa bawa pulang kerumah untuk keperluan anak dan istri terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah muda dengan plat Nomor : BG 5304 EY, dengan Nomor Rangka MH3SE8810FJ325191, nomor Mesin : E3R2E0345141 milik saksi SELVY tersebut masuk ke dalam pengertian mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian elemen unsur **mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) unit

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN.Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah muda dengan plat Nomor : BG 5304 EY, dengan Nomor Rangka MH3SE8810FJ325191, nomor Mesin : E3R2E0345141 tanpa adanya sepengetahuan dan izin dari pemiliknya yaitu saksi SELVY serta tanpa adanya sebab-sebab yang sah yang membenarkan perbuatan Terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi SELVY tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian elemen unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud **malam** berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dalam sebuah rumah** adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal atau setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Dapat juga berupa gerbong kereta api, perahu, kereta dimana kemudian dibuat sebagai tempat kediaman seseorang, maka setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **pekarangan tertutup** adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata dimana tanda-tanda tersebut menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Maksud tertutup dalam pengertian tersebut tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuh-tumbuhan, pagar bambu. Selain itu, sebagai bagian dari unsur juga ditetapkan bahwa di dalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin atau sepengetahuan orang yang mempunyai hak atas sesuatu hal tersebut dan perbuatan yang

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN.Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya itu adalah perbuatan yang tidak diinginkan untuk terjadi oleh orang yang berhak atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang telah disebutkan diatas, perbuatan Terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah muda dengan plat Nomor : BG 5304 EY, dengan Nomor Rangka MH3SE8810FJ325191, nomor Mesin : E3R2E0345141 tanpa adanya sepengetahuan dan izin dari pemiliknya yaitu saksi SELVY dilakukan pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Jln Laskar Syamsudin Rt. 14 Rw. 05 Kelurahan Bandar Agung Lahat atau tepatnya di depan kosan Helmi, Talang Berangin Lahat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas dilakukan pada pukul 02.00 WIB termasuk waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit, dan perbuatan Terdakwa dilakukan di Kosan Helmi yang dikelilingi pagar **tanpa sepengetahuan** dan seizin pemiliknya telah memenuhi unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur-unsur dari dakwaan tersebut telah terbukti secara seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu berbahan dasar plastik;
2. 1 (satu) buah baju kaos warna kuning gading merk Spotter Stright.

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN.Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 2 (dua) buah plat Sepeda Motor dengan Nomor Polisi BG 5304 EY;

Yang masih dipergunakan Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Angga Saputra Bin Bastawi, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Angga Saputra Bin Bastawi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah 4 (empat) kali dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, *junctis* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Topan Pratama Saputra Bin Malikus** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN.Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu berbahan dasar plastik;
- 1 (satu) buah baju kaos warna kuning gading merk Spotter Stright;

Dimusnahkan;

- 2 (dua) buah plat Sepeda Motor dengan Nomor Polisi BG 5304 EY;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Angga Saputra Bin Bastawi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari **Senin**, tanggal **23 Mei 2022**, oleh Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chrisinta Dewi Destiana, S.H. dan Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **2 Juni 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudarwan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Rahmat Memo Ramdani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chrisinta Dewi Destiana, SH

Muhamad Chozin Abu Sait, SH

Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, SH

Panitera Pengganti,

Sudarwan, SH

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN.Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN.Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15